

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai bank note (<http://id.wikipedia.org/wiki/Bank>, 2019). Pada era modern seperti sekarang ini bank memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan perekonomian. Masyarakat di negara maju dan negara berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya, mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam fungsi aktivitas transaksi keuangan guna mempermudah mereka dalam hal bertransaksi, seperti penyimpanan dan penyaluran dana.

Bank pada dasarnya mempunyai dua fungsi peran, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (*surplus unit*), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit unit*) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut juga dengan

financial defository institution (Ismail,2011,hlm. 29). Menurut undang-undang perbankan, bank merupakan sebuah badan usaha yang bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat melalui kartu kredit atau lainnya dengan maksud meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan jenisnya Bank terdiri dari dua jenis yaitu Bank Syariah dan Bank Konvensional. Perbankan syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat Islam.

Kegiatan usaha bank syariah meliputi penyedia pembiayaan nasabah yang membutuhkan dana untuk modal usaha dan kebutuhan konsumtif, berdasarkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Bank juga sebagai perantara Financial Intermediary yang memiliki fungsi umum yaitu sebagai pemasok dana pinjaman bagi peminjam, mengurangi risiko bagi para pemilik yang memiliki kelebihan dana yang dimilikinya agar dapat ikut diputar dalam kegiatan usahanya dan selanjutnya untuk meningkatkan likuiditas perekonomian.

Adapun manajemen risiko yang dilakukan pada pembiayaan murabahah yaitu sebagai alat strategi untuk mengantisipasi risiko, meminimalisir risiko dan menangani risiko yang ada di pembiayaan murabahah. Hubungan antara pembiayaan murabahah dengan manajemen risiko adalah sebagai alat keseimbangan agar pembiayaan murabahah bisa dikelola dengan baik sehingga dapat menghasilkan

kualitas pembiayaan yang bagus dan risiko di pembiayaan dapat dihindari, meminimalisir dan ditangani. Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha Bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Maka dari itu dalam menghadapi risiko Bank harus menerapkan kebijakan manajemen risiko dengan tujuan untuk mengetahui risiko-risiko yang timbul dalam kegiatan yang dapat teridentifikasi, diukur, dikelola dan dilaporkan yang pada akhirnya akan mengurangi risiko yang timbul dan menyelesaikan risiko yang ada, memberikan manfaat bagi Bank dan nasabah, memprediksi kerugian yang akan terjadi dan meningkatkan kinerja dan daya saing Bank.

Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Murabahah dapat didefinisikan sebagai bentuk jual beli barang pada harga asal dengan

tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam hal ini dimana yang bertindak sebagai penjual adalah pihak Bank Syariah yang harus memberitahukan harga asli dari produk yang akan diperjualbelikan kepada pembeli dan yang bertindak sebagai pembeli adalah pihak nasabah dari Bank Syariah. Kemudian setelah Bank memberi tahu berapa harga aslinya maka pihak Bank Syariah dan nasabah

menentukan secara bersama-sama berapa besar tingkat keuntungan yang akan diberikan kepada pihak Bank tersebut.

Unsur terpenting yang harus diperhatikan dari perkembangan suatu lembaga keuangan adalah bagaimana Bank mendapatkan keuntungan yang optimal. Karena hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas bagi Bank tersebut. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah melakukan pengalokasian dana dalam bentuk pembiayaan sehingga dari dilakukannya kegiatan tersebut dapat memperoleh keuntungan atau pendapatan bagi suatu Bank.

Menurut peneliti dengan demikian Bank perlu melakukan manajemen risiko atau pencegahan yang lebih baik dengan cara melakukan penilaian dengan analisis 5C yaitu salah satunya untuk mengenali karakter nasabah jika akan melakukan pembiayaan. Sebelum melakukan pembiayaan, pihak Bank meminta jaminan kepada nasabah sebagai ganti jika sewaktu-waktu nasabah mendapatkan kendala didalam membayar angsuran. Hal tersebut dilakukan agar dapat meminimalisir risiko yang muncul pada pembiayaan murabahah serta menghindari kerugian pada Bank. Oleh sebab itu, berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK KALSEL SYARIAH DI KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH BATULICIN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini untuk memperjelas arah dan pokok penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank Kalsel Syariah di Kantor Cabang Pembantu Syariah Batulicin?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah di Kantor Cabang Pembantu Syariah Batulicin?
3. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah di Kantor Cabang Pembantu Syariah Batulicin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank Kalsel Syariah di Kantor Cabang Pembantu Syariah Batulicin.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah di Kantor Cabang Pembantu Syariah Batulicin.
3. Untuk mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah di Kantor Cabang Pembantu

Syariah Batulicin.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang ditulis ini, diharapkan berguna untuk:

1. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini, dari sudut pandang yang berbeda.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih mendalam.
3. Bahan literatur bagi mereka yang akan mengadakan penelitian serupa.
4. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dan UIN Antasari umumnya.
5. Bagi Bank Kalsel Syariah di Kantor Cabang Pembantu Syariah Batulicin, bisa menjadi acuan untuk mengurangi resiko dalam pembiayaan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan atau kurangnya pemahaman dalam mengartikan judul yang akan di teliti dan kekeliruan dalam memahami tujuannya. Maka perlu definisi operasional agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti mendefinisikan beberapa istilah, antara lain:

1. Manajemen risiko adalah sebuah proses untuk analisis, identifikasi, evaluasi, pengendalian dan menanggulangi risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan(Ridoni,2011,hlm. 11). Manajemen Resiko yang di teliti dalam penelitian ini adalah manajemen risiko pembiayaan murabahah
2. Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang/aset/jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang/aset/jasa
3. tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang/aset/jasa tertentu(Ahmad, 2009, hlm. 3). Pembiayaan yang di maksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabahah.
4. Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan Perbankan Syariah. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh Bank (Solihin, 2014,hlm. 23). Murabahah yang di maksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabahah di bank kalsel syariah kcp batulicin.

F. Penelitian Terdahulu

1. Riduan, tahun 2020 dengan judul “Mekanisme dan Resiko Pembiayaan CCF Ib Hasanah, pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin”. Dalam penelitiannya berisikan tentang setiap pembiayaan pasti mempunyai resiko, dalam menghadapi masalah itu pihak bank pertama-tama menghubungi nasabah, namun jika nasabah masih tidak bisa membayar, Bank akan mengambil tabungan atau tanggungan nasabah sebagai pelunasan pembiayaan, ini merupakan metode paling aman, penggunaan pembiayaan ini juga terbatas dikarenakan dari segi keuntungan untuk Bank terbilang sedikit, dikarenakan margin yang ditetapkan oleh Bank sangat sedikit dibandingkan dengan pembiayaan lainnya(Riduan, 2020)
2. Fahrianti Mega, tahun 2020 dengan judul “Analisis Sistem Kelayakan Pembiayaan Mikro Studi Kasus Pada Nasabah BRI Syariah Banjarmasin KCP Teluk Dalam Soetoyo S” dalam penelitiannya berisikan tentang akad yang digunakan adalah murabahah dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli di tambah keuntungan Bank dan Bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang

berikut biaya yang di perlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah. Kemudian pihak Bank menerapkan metode analisis 5C dari kelima metode analisis yang digunakan metode *Character* dan *Capacity* yang sangat dominan digunakan dan menjadi pedoman sebagai tolak ukur dalam menganalisis(Mega, 2020)

3. Nur Yolla Ramadhan, tahun 2020 dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan Tanpa Agungan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BNI Syariah Cabang Banjarmasin”. Dalam penelitiannya berisikan tentang prinsip 5C yaitu, *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition of Economy* dan *Collateral*. Dimana dalam hal pelaksanaan prinsip itu pihak Bank harus benar-benar melakukan evaluasi dengan teliti sehingga tidak akan terjadi risiko ataupun kendala yang dapat merugikan pihak Bank ataupun pihak nasabah dikemudian hari(Ramadhan, 2020).

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengansistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang masalah yang menguraikan alasan mengangkat judul skripsi dan gambaran atau penjelasan

dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

2. Bab kedua berisi landasan teori, tentang sejarah Bank Syariah. Pada bab ini menjelaskan teori-teori yang mendukung pada rumusan masalah yang diperoleh melalui data yang relevan dari buku, literatur atau jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Bab ketiga metode yang digunakan peneliti, dalam bab ini akan menjelaskan pada teknis metode penelitian, pencarian objek dan subjek penelitian yang akan di teliti, termasuk dalam pembahasan pada bab ini.
4. Bab keempat penyajian dan juga analisis data, dalam bab ini berisi tentang sejarah Bank Syariah, pembiayaan murabahah dan manajemenrisiko.
5. Bab kelima penutup, bab ini peneliti memberikan inti dari hasil penelitia terhadap permasalahan yang di teliti dan juga memberikan kesimpulan ataupun saran untuk pengembangan studi selanjutnya.